

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Awang Faroek Ishak
N I P : 130 515 975
Jabatan : Lektor kepala Madya
Alamat : Jl. Kapas No. 59

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 713 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.




Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II

Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Drs. Awang Faroek Ishak
NIP. 130 515 975



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168 /PT20.H2/D/19⁸⁹

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 59
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. Awang Faroek Ishak
Pangkat/Golongan : Pembina/ Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No. 062/82

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 19⁸⁹



DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


N A M A : Drs. Awang Faroek Ishak
N I P : 130 515 975
JABATAN : Lektor Kepala Madya
ALAMAT : Jl. Kapas No. 59

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 713 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Drs. Awang Faroek Ishak

NIP. 130 515 975

SALINAN.

Swi.

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0531/M/1984

tentang

Penetapan Rumah Dinas Di Lingkungan Departemen
 Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas
 Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Oktober 1984 No. 423/Rokap/V/84.
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975 perlu menetapkan rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman di Samarinda.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 b. Burgerlyke Woningregeling Tahun 1934 No. 147 ;
 c. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 ;
 d. Peraturan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 13 Tahun 1974 ;
 2. No. 44 Tahun 1974 ;
 3. No. 40/M Tahun 1980 ;
 4. No. 45/M Tahun 1983 ;
 5. No. 15 Tahun 1984 ;
 e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974 ;
 2. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975 ;
 3. tanggal 14 Maret 1980 No. 0222c/0/1980 ;
 f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No. Men. 9/5/9 Perihal : Perubahan/penetapan status rumah negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Rumah dinas di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- K e d u a : Segala sesuntunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini terdapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri Muda,
6. Semua Menteri,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
11. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Univ./Inst./Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Dit. Perencanaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
21. Ditjen. Anggaran,
22. Ditjen. Pajak,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan,
Perundang-undangan;



(Dra. Dhamilah)
NIP. 130353307.

Nomor : 45488/A/M.V/M/90.....

25 Juni 1990

Lampiran : 1 (Satu) berkas.....

Perihal : Usul perubahan/penetapan status Rumah Negara Golongan II (Dua) menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga).

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.....

bersama ini mengusulkan agar rumah tersebut dibawah ini dapat dirubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga), karena kami telah mendaftarkan dan menetapkan kedalam Rumah Negara Golongan II (Dua) dengan surat keputusan kami Nomor 0531/10/1984 tanggal 11 Kopenhar 1984 dan menyampaikan daftar-daftar tersebut kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan untuk memenuhi diktum pertama keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 13/SE/1974. Selain dari pada itu menurut pertimbangan kami, rumah tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari diktum keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974.

RUMAH YANG DIMAKSUD ADALAH :

a. Letak rumah :
Nama Tempat/Kota : Samarinda No. 59 Blok Persil
Nama Jalan : Kipas
Kecamatan : Samarinda Timur
Kabupaten/Kodya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :
Nama Penghuni : Idris Awang Marock Ishek
Instansi Tempat Kerja : Balai Besar Binaan dan Unsur
Pangkat dan Golongan : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Inspektur

c. Keterangan Perolehan : Dibangun/Dibeli/Diperoleh/Hasil Bayaran/Orang Lain *)

d. Tahun Pembangunan/Perolehan *) : 1979

e. Biaya Pembangunan/Perolehan *) : Rp. 5.100.000,-

f. Sumber Biaya : P & K

g. Keterangan tentang konstruksi rumah/bentuk/luas dan lain-lain :

Surat Keterangan Keputusan Otorisasi No. : 2168/P.T.P.O.H2/D/1989. Tanggal, 17 Mei 1989.

- 1. Daftar keterangan konstruksi, luas dan lain-lain (lihat sebelah)
- 2. Gambar rumah dan situasinya (lihat lampiran)
- 3. Salinan keterangan/akte hak atas tanah (lihat lampiran)
- 4. Salinan surat keputusan penetapan menjadi golongan II (lihat lampiran) (2 s/d 4 masing-masing dalam rangkap 6).

Kami menyetujui bahwa dengan dirubahnya status golongan rumah tersebut diatas menjadi rumah Negara Golongan III (Tiga), maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaan rumah tersebut menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (B.W.R.) 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1974.

MENTER PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A. H. J. Jendral
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

